

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa nilai taraf signifikan ( $\alpha$ ) variabel penerapan sistem *e-filing* lebih kecil daripada nilai tingkat signifikan. Yang berarti hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa nilai taraf signifikan ( $\alpha$ ) variabel penerapan pengetahuan pajak lebih kecil dari pada tingkat signifikan. Yang berarti hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa nilai taraf signifikan ( $\alpha$ ) variabel penerapan sanksi pajak lebih kecil dari pada tingkat signifikan. Yang berarti hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.
4. Berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel penerapan sistem *e-filing* (X1) pengetahuan pajak (X2) sanksi pajak (X3) lebih kecil daripada tingkat signifikan. Yang berarti hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya menyederhanakan sistem *e-filing* karena banyak wajib pajak yang merasa kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut serta diharapkan lebih mensosialisasikan tata cara penggunaan *e-filing* baik melalui iklan di televisi maupun pamflet-pamflet yang memudahkan wajib pajak untuk mengetahui dan mempelajari sistem tersebut.
2. Direktorat Jendral Pajak sebaiknya melakukan upaya penyuluhan pajak secara *continue* supaya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, tingkat kedisiplinan wajib pajak harus ditingkatkan melalui seminar atau penyuluhan lainnya karena untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah dirasa memberatkan dan membuat masyarakat (wajib pajak) terdorong untuk mengetahui lebih dalam aturan-aturan perpajakan.
4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen atau menambah variabel moderating dan intervening untuk mengetahui variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta menambah jumlah sampel.

